



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

**NOTULEN RAPAT
TIM PELAKSANA EITI**

Hari/Tanggal : Selasa, 29 September 2015

Waktu : 09.30 WIB – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung A.A. Maramis II
Kemenko Bidang Perekonomian, Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat

Agenda : Pembahasan Draft Laporan EITI 2012-2013

Peserta Rapat

Pemerintah :

1. Kementerian Perekonomian, Deputi III, diwakili : Andi Novianto
2. SKK Migas, diwakili : Selvi, Beti Damayanti, Gyzelda D
3. Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, diwakili :
Mursyid H, Herman Hidayat, Sigit Harjanto
4. Ditjen Minerba, diwakili : Susanna Renna E, Sunindyo Suryo H
5. Ditjen PNBK, DJA, diwakili : Fauziah Astrini, Seprina Hasan
Effendi, Istiyanti, Fahrudi Qamal, Evi Karmilah
6. Dinas Perindag, Jawa Timur, diwakili : Yannedi
7. Ditjen Pajak, diwakili : Chenris, Fepti Wijayanti
8. DJPK, Kementerian Keuangan, diwakili : Nasrullah
9. Ditjen Migas, Kementerian ESDM, diwakili : Arif , Yulianto
10. Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, diwakili : Febriana
Arham

Asosiasi Industri dan Perusahaan : APBI-ICMA, diwakili : Supriatna Suhala

BUMN : Pertamina, diwakili : Didik Sasongko, Marcus Daniel L

- Masyarakat Sipil : 1. PWYP, diwakili : Aryanto
2. Article 33 Indonesia, diwakili : Chitra Retna, Andhika P
- Bank Dunia : 1. Nat Adams
- IA KAP SSS : 1. Gemi Ruwanti
2. Annisa Jumaniar
3. Teuku Mirasta
4. Ade Ikhwan
5. Vega V
6. Shinta Sari Dewi
7. Angga Hergunowo
8. M. Enstein W
9. Aulia Ikhsan
10. Rafqi Iskandar
11. Agus S
- Sekretariat EITI : 1. Edi Effendi Tedjakusuma
2. Ronald Tambunan
3. Agus Trianto
4. Yuliana
5. Agus Pras
6. Doni Erlangga
7. Tri Wicaksono

A. PEMBUKAAN

Pembukaan disampaikan oleh Pak Andi : menyampaikan permohonan maaf karena Pak Montty tidak dapat hadir. Agenda pada hari Selasa 29 September 2015 adalah pembahasan draft laporan EITI 2012-2013. Mempersilahkan Pak Edi untuk memberikan penjelasan terkait dengan Draft laporan EITI 2012-2013.

B. PENYAMPAIAN, PEMBAHASAN & TANGGAPAN

Agenda Rapat Tim Pelaksana adalah pembahasan draft laporan EITI 2012-2013 dari Ratimlak adalah sebagai berikut :

- Laporan Rekonsiliasi :
 - Status progress rekonsiliasi per 25 September 2015
 - Isu-isu rekonsiliasi dan tindak lanjut
 - Hal-hal yang memerlukan persetujuan tim pelaksana
 - Draft laporan rekonsiliasi (Pemenuhan standard EITI)
 - Temuan dan rekomendasi
 - Hasil sementara
- Laporan Kontekstual :
 - Draft laporan kontekstual
 - Isu-isu kontekstual & tindak lanjut

Pak Edi : Menyampaikan untuk tanda tangan kontrak telah dilakukan pada tanggal 25 Mei 2015 dan akan berakhir 24 Oktober 2015. Tim Pelaksana telah beberapa kali melakukan rapat dan pada rapat hari Selasa 29 September 2015 ini akan membahas mengenai isu-isu dalam pembuatan laporan yang diharapkan akan selesai tepat waktu. Data-data Minerba dari 108 perusahaan, baru 72 perusahaan yang telah diterima. Data-data Migas dari 172 (operator dan non operator), untuk yang operator telah diterima dari seluruh perusahaan pelapor, dan untuk yang non operator masih ada 11 perusahaan yang belum lapor. Dari sisi revenue, untuk Migas dan Minerba sekitar 70%.

Progress dari overview kontekstual secara umum sekitar 90% dan telah meng-cover seluruh isu-isu tersedia di Standar EITI International. Ada beberapa isu yang membutuhkan konfirmasi dari MSG. Perusahaan-perusahaan yang belum lapor, telah dikonfirmasi dan dikunjungi untuk pelaporan EITI 2012-2013 termasuk mengunjungi dinas ESDM terkait (Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung). Jika Tim Pelaksana setuju, Sekretariat akan mengundang perusahaan yang belum lapor (Perusahaan Minerba dan Perusahaan Migas) dengan dinas ESDM terkait.

Pak Ade : Akan menyampaikan progress pelaporan rekonsiliasi dan kontekstual. Berharap pada rapat hari Selasa 29 September 2015 akan mendapatkan support dari MSG. Status rekonsiliasi per 25 September 2015 adalah isu-isu rekonsiliasi dan tindak lanjut, rekonsiliasi dalam konteks pemenuhan Standar EITI, finding dan rekonsiliasi, hasil sementara rekonsiliasi, hasil dari unilateral. Laporan kontekstual ada draft laporan, isu kontekstual yang membutuhkan support dari MSG. Progres rekonsiliasi Migas, KKKS operator data yang sudah diterima 100% dari 31 Agustus 2015, dan data dari non operator masih ada 11 perusahaan yang belum lapor. Dari 11 perusahaan Migas yang belum lapor terdapat 3 perusahaan yang sudah diambil alih kepemilikannya dan tidak beroperasi lagi. Untuk perusahaan yang sudah diambil alih seperti Risco sudah tidak dapat dihubungi namun data-data setoran pajaknya diberikan oleh pemilik baru yaitu Kufpec secara tidak resmi (un-official) → data sudah sesuai untuk tahun 2012. No 4-10 tidak ada pembayaran pajak dan tidak mempengaruhi sisi materialitas. Untuk data perusahaan sudah diambil alih lainnya yaitu Hess belum ada data. Secara persentase penerimaan dari perusahaan Migas yang belum lapor 1% pada tahun 2012 dan 0,3% pada tahun 2013 dibanding dengan total pendapatan negara dari pajak.

Berdasarkan Scoping Study, pada perusahaan Minerba ada 7 Instansi Pemerintah sebagai pelapor (3 provinsi & 4 Ditjen). Perusahaan sampai dengan 28 September ada 27 perusahaan yang belum lapor (72% yang sudah melapor). Berdasarkan Scoping Study ada 109 perusahaan, tetapi yang IA laksanakan adalah 108 perusahaan karena ada 1 perusahaan (PT Anugerah Bara Kaltim) bukan merupakan pemegang IUP, dan telah disetujui pada saat Rapat Tim Teknis. IA telah melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang belum lapor. Ada perusahaan yang menyatakan tidak bersedia untuk menyampaikan laporan dan telah memberikan surat pernyataan. Ada 2 perusahaan yang sudah tidak beroperasi (berdasarkan SK dan Akta pembubaran), sehingga tidak ada yang meng-otorisasi laporan (tidak lapor). Untuk perusahaan-perusahaan Minerba yang belum lapor lainnya diharapkan bantuan dari Ditjen. Minerba dapat membantu agar rasio perusahaan yang melapor diharapkan akan meningkat.

Berdasarkan nilai materialitas Minerba, pajak pada tahun 2012 sudah meng-capture 56% dan 18 % pada tahun 2013. Berdasarkan Scoping Study total penerimaan pajak dari Minerba untuk tahun 2013 adalah Rp. 96 Triliun, tetapi perusahaan yang melapor hanya Rp.17 Triliun. Dan pada tahun 2012 berdasarkan Scoping Study adalah Rp. 63 triliun dan perusahaan yang melapor adalah Rp. 28 triliun (Data pajak harus didiskusikan lagi dengan DJP). Coverage Migas sudah lebih dari 95%.

Ada perubahan cakupan rekonsiliasi pada Migas menjadi 102 perusahaan dari 97 perusahaan.

Batas waktu penyelesaian penyampaian data pelaporan adalah pada tanggal 5 Oktober 2015

Terdapat setoran sebesar US\$ 129 Juta dari PT Pertamina (Persero) pada tahun 2013 atas kewajiban tahun 2004-2007, pada saat PHE Holding belum berdiri (apakah akan direkonsiliasi?).

Pelaporan EITI tahun 2012-2013 sudah mencakup semua isu berdasarkan Standard EITI.

Rekomendasi yang terkait dengan rekonsiliasi ada 4 point yang akan disampaikan. Salah satunya adalah perusahaan yang tidak melapor sering kali bertanya mengenai sanksi jika perusahaan tidak melapor.

Rekonsiliasi pada Migas sudah dapat diidentifikasi yang lebih banyak adalah dispute cost recovery (selisih antara KKKS dengan SKK Migas) baik 2012 maupun 2013.

Rekonsiliasi pada Minerba agak sulit karena data yang diterima tidak dapat langsung dianalisa secara komprehensif. IA mendapatkan data reporting template satu bulan penugasan (dari perusahaan) dan telah menyampaikan lembar otorisasi. Pada bulan September 2015 DJP memberikan data secara total tidak terperinci, tidak sesuai yang didapatkan dari perusahaan (lebih terperinci).

Pak Andi : Ada 7 permasalahan dari IA yang membutuhkan persetujuan dari MSG

Hal-hal yang memerlukan persetujuan tim pelaksana :

1. Perubahan cakupan rekonsiliasi perusahaan migas non operator karena perubahan kepemilikan dari 97 perusahaan menjadi 102 perusahaan.
2. Perubahan cakupan rekonsiliasi perusahaan minerba untuk perusahaan yang tidak aktif.
3. Minimum requirement untuk jumlah perusahaan dan nilai revenue yang dikonsolidasi terhadap sampel yang ditetapkan dalam Scoping Study.
4. Materialitas untuk perbedaan data-data yang direkonsiliasi antara pemerintah dan perusahaan.
5. Batas waktu pengembalian format pelaporan.
6. Adanya setoran perusahaan untuk pembayaran C&D Tax ke rekening DJP atas penerbitan STP, STPKB sehingga tidak bisa direkonsiliasi dengan data DJA.
7. Adanya setoran sebesar USD 129 M dari Dit. Hulu – PT Pertamina (Persero) atas koreksi tahun 2004-2007 atas nama JOB/PI dari temuan Audit BPKP yang terjadi sebelum periode PHE Holding didirikan

Cakupan rekonsiliasi pada Migas (97 perusahaan menjadi 102 perusahaan) telah disepakati

Bu Selvi : Berdasarkan Scoping Study total perusahaan pelapor adalah 97 dan sesuai data di lapangan menjadi 102 perusahaan. Agar dimasukkan sesuai yang ada di lapangan dan telah dilakukan pengecekan menjadi 102 perusahaan.

Pak Chenris (DJP) : Yang menjadi permasalahan adalah dari mana mendapatkan 11 perusahaan tersebut

Pak Andi : Perubahan cakupan pada perusahaan Minerba dikarenakan ada 2 perusahaan yang sudah tidak beroperasi.

Pak Sunindyo (Ditjen Minerba) : Ada perbedaan antara Migas dan Minerba. Pada perusahaan Minerba lebih sulit karena ada beberapa pemegang IUP yang tidak melapor. Pada saat melapor biasanya akan melakukan izin lanjutan (izin kehutanan maupun ekspor). Jika hanya berproduksi dan menjual ke dalam negeri, perusahaan tersebut tidak tercatat di Minerba. Khusus untuk IUP (selain KK dan PKP2B) jika perusahaannya tidak melaporkan maka dikurangi saja datanya (jika ijin). Minerba melakukan rekonsiliasi data untuk PNBPN secara rutin per triwulan, dan tetap mendapatkan selisih. Untuk laporan EITI agar lebih mudah, disarankan untuk perusahaan yang tidak melapor dapat diganti saja.

Nathaniel (Bank Dunia) : Jika ada perusahaan yang tidak melapor, dapat di jelaskan alasan perusahaan tersebut tidak melapor. Yang bertujuan agar publik mengetahui perusahaan mana saja yang tidak bersedia melapor dan alasan perusahaan tersebut. Tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak melapor, maka perusahaan memiliki hak untuk tidak melapor. Maka sangat perlu dijelaskan perusahaan yang tidak bersedia melapor sesuai Standar EITI.

Pak Nindyo (Ditjen. Minerba) : Bagi pemegang IUP yang tidak bersedia melapor dalam status hukum sedang diberhentikan. Dan perusahaan yang sudah tidak beroperasi tidak dapat melaporkan karena perusahaan tersebut sudah tidak produksi.

Bu Chitra (CSO) : Jika perusahaan tidak beroperasi setelah tahun 2012-2013, seharusnya masih bisa melaporkan.

Pak Ade : Data mengenai tidak beroperasinya perusahaan harus dibuka lagi dokumennya, tetapi faktanya perusahaan tersebut setelah periode 2012-2013, sudah tidak beroperasi. Secara hukum jika perusahaan sudah tidak beroperasi, maka tidak dapat memberikan informasi apapun.

Pak Ronald : Jika perusahaan tidak beroperasi lagi, maka kesulitan IA dalam mencari siapa yang akan mengotorisasi pelaporan tersebut. Karena perusahaan sudah bubar.

Bu Selvi : Ada beberapa perusahaan Migas yang sudah tidak beroperasi salah satunya adalah Hess. Setuju dengan Bank Dunia, perusahaan yang sudah tidak beroperasi di *disclose* saja.

Pak Edi : Jika perusahaan sudah tidak beroperasi dimasukkan saja seperti pada Minerba total perusahaan pada Scoping Study adalah 109 dijelaskan ada satu perusahaan bukan merupakan pemegang IUP (salah Scoping Study) dan ada dua perusahaan yang sudah tidak beroperasi

Bu Evi (DJA) : Pada saat merekonsiliasi tidak harus balance, dan jika ada perbedaan bukan berarti unreconciliation tetapi di *disclose*. Pada minimum requirement bentuknya bukan perubahan mungkin bisa menjadi guidance.

Bu Chitra : Pelaporan EITI 2012-2013 pada dasarnya adalah kepatuhan. IA telah membuat cut-off pelaporan pada 5 Oktober 2015, tapi jika perusahaan tetap tidak bersedia melapor maka seharusnya ada sanksi, seperti pada pelaporan dicantumkan perusahaan yang tidak bersedia melapor ini mendapat sanksi publik.

Pak Andi : Akan diadakan rapat dengan perusahaan yang belum lapor dan dinas terkait.

Pak Ade : Jika perusahaan tidak bersedia untuk melapor akan didiskusikan dengan Pemda, karena Pemda memiliki data-data terkait dengan produksi maupun royalti walaupun tidak beserta dengan angka tetapi pelaporan EITI merupakan kepatuhan.

Pada pelaporan EITI tahun 2010 jika ada perbedaan, hanya perbedaan diatas US\$ 50 ribu (Minerba) dan US\$ 5 ribu (Migas) yang akan direkonsiliasi. Pada pelaporan EITI 2012-2013 akan ditelusuri setiap ada perbedaan sampai dengan batas waktu pelaporan, jika tidak dapat diidentifikasi maka akan diberikan catatan (dijelaskan di dalam laporan).

Bu Chitra : Sepakat dengan yang dikatakan Pak Ade bahwa rekonsiliasi tidak harus sesuai (*reconciled*). Adanya pelaporan EITI adalah untuk dapat menemukan ketidaksesuaian data atau menemukan masalah agar banyak informasi yang dapat diketahui oleh publik, tidak hanya masalah *reconcile* atau *un-reconcile*.

Pak Chenris : Pada laporan EITI tahun sebelumnya IA mendapatkan data pembayaran dari perusahaan selengkap-lengkapnyanya sampai dengan NTPN, karena untuk rekonsiliasi di DJP yang harus direkonsiliasi maka NTPN nya harus sama (tidak hanya sama angkanya).

Pak Ata : Adanya setoran perusahaan atas C&D Tax ke DJP. Hal ini disebabkan adanya kesalahan setor dari KKKS dan hasil audit pajak (kurang bayar) berdasarkan SPT dan SKPKB. Sesuai dengan Scoping Study bahwa tidak ada proses rekonsiliasi dengan DJP karena untuk pembayaran C&D Tax hanya direkonsiliasi dengan DJA.

Bu Evi : Untuk setoran Migas langsung ke rekening Migas yang dikelola secara administrasi dilakukan oleh DJA. Dalam hal setoran pajak yang langsung disetorkan ke DJP atas tagihan-tagihan yang dikeluarkan karena kurang bayar dapat merekonsiliasi ke DJP, karena SSP telah divalidasi. Jika di *disclose*, makan seolah-olah pemerintah tidak menerima, sedangkan setoran sudah masuk ke pemerintah dengan adanya SSP yang telah divalidasi.

Pak Chenris : Rekonsiliasi dapat dilakukan jika SSP telah divalidasi ada NTPN, tetapi prosedurnya akan memakan waktu. Tim IA dan DJP mencari selisih secara manual, yang diharapkan selisihnya akan semakin kecil.

Pak Ade : Akan sangat memakan waktu maka akan dibuatkan catatan pada data yang *un-reconcile* (jika MSG setuju). Karena waktu yang tidak memungkinkan hanya dalam waktu kurang dari satu bulan untuk merekonsiliasi dan prosedur yang memakan waktu cukup lama.

Bu Evi : Setoran masuk ke kas negara (langsung ke KPPN), jika sudah lengkap dengan SSP dan bukti setor maka yang memungkinkan dapat membantu IA dalam merekonsiliasi adalah dengan Ditjen Perbendaharaan.

Pak Sigit : Rekonsiliasi terhadap penerimaan Negara sudah sewajarnya dilakukan di Dirjen. Perbendaharaan sebagai settlement penerimaan negara dan yang mengeluarkan NTPN. Diharapkan IA datang ke Ditjen. Perbendaharaan khususnya di KPPN Khusus Penerimaan dengan Bapak Herman Hidayat di Jalan Wahidin 2.

Pak Ata : Pada point 7 ada setoran US\$ 129 Juta atas koreksi BPKP 2004 & 2007 dan telah dipastikan disetor untuk JOB/PI Pertamina oleh PT Pertamina (Persero).

Bu Evi : Jika diperlukan untuk konfirmasi ke PT Pertamina (Persero), DJA akan membantu memberikan SSP. DJA menerima setoran pajak dari Migas terkait pada tahun 2004 & 2007.

Pak Ade : Jika dari sisi komersial tidak ada masalah dan akan didiskusikan dengan Pak Edi, permasalahannya adalah apakah ada *publicity available*, Jika diambil hanya untuk kondisi available tidak ada masalah dengan IA, pertimbangannya adalah jika reader membaca akan ada *miss-reading* bahwa ini adalah *publicity information* ataupun konsumsi publik.

Ibu Selvi : Sama seperti Petromindo (tidak *update*) dan jika ingin mendapatkan yang *update* namun didapatkan dengan membayar PNBP agar publik mengetahui bahwa ini bukan *public information*

Pak Ronald : Permasalahan ketika dengan Sekretariat Internasional adalah *publicity available*. Telah dijelaskan bahwa sebelum EITI terbentuk, aturan tersebut sudah ada ketentuan tertulis. Hal tersebut tidak membuat ketentuan yang sudah ada menjadi gugur. Jika peta telah diperoleh, yang sangat diharapkan adalah telah adanya *publicity available* (harus diputuskan).

Ibu Selvi : Sepakat bahwa selama proses EITI, Tim Pelaksana tidak melakukan regulasi tetapi dapat mengambil data dengan membayar PNBP, hanya masuk regulasi dalam rekomendasi laporannya saja.

Pak Ronald : Harus disampaikan bahwa akan ter *disclose* dengan membayar PNBP.

Pak Edi : Seperti pada penjelasan Pak Sunindyo bahwa peta wilayah pertambangan tidak ada koordinatnya dan telah didiskusikan dengan Sekretariat EITI Internasional akan tetapi pada koordinat dari masing-masing izin.

Pak Nindyo : Jika hanya kepentingan informasi, yang ada hanya lokasi blok dan perusahaannya. Karena yang diminta adalah peta tahun 2012-2013, terjadi migrasi sistem (peta tahun 2012) yang dikhawatirkan ada perbedaan dan sulit untuk didapatkan. Jika pada MOMI sudah semakin kompleks yang mungkin hanya akan menjadi tambahan pertimbangan.

Ibu Evi : Dapat dijelaskan mengenai peta yang akan didapatkan dari Petromindo yang dapat di *publish* dengan membayar PNBP melalui Minerba.

Ibu Selvi : Ada 2 hal tentang pelaporan EITI (1) menggambarkan konteks apa adanya ada regulasi yang harus digambarkan (2) menyajikan data dalam laporan (selama tersedia) dan data ter *update* dengan upaya harus membayar.

Pak Edi : Dalam report dijelaskan tentang url untuk mengakses data tersebut dengan membayar.

Pak Ade : Pada requirement No. 3 dan 10 adalah *assesment* apakah ada deviasi antara aturan standar untuk bidding dengan aktual di lapangan. Ada 2 alternatif (1) Di dalam Tim Pelaksana salah satunya adalah BPK, apakah BPK ada assesment. (2) Quesioner dan konteks itu untuk SKK Migas. Berharap Ditjen Migas dapat memberikan akses kepada IA seperti quesioner atau sharing discussion.

Pak Nindyo : Ditjen Minerba sampai sekarang tetap terus mengumumkan hasil proses IUP-IUP yang dicabut.

Pak Yulianto : Migas tidak ada deviasi dalam proses tender karena masing-masing sudah ada aturannya. Keduanya diatur dalam PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu seperti

aturan tender, mekanisme pengalihan interest dan prakteknya. Bagaimana deviasi menurut Sekretariat EITI?

Ibu Evi : Ada suatu penilaian seperti penilaian audit kinerja pada tahun 2012-2013 dilakukan audit atas proses tersebut, dapat diberikan catatan jika tidak dilakukan audit tersebut. Dan yang perlu di cek adalah seperti pada Minerba telah dilakukan CnC. Pada Migas tahun 2012-2013 apakah terdapat audit (seperti audit BPK) terhadap kinerja proses lelang.

Pak Ade : Ada 4 poin. 1. Kadaster informasi akan di tuliskan dalam sector pertambangan ada MOMI, sektor Migas ada Inameta,

Ibu Selvi : Dijelaskan bahwa itu peta tersebut detail titik koordinat dan cara publik untuk mengaksesnya.

Pak Yulianto : Sesuai Permen. ESDM No.35 Tahun 2008 hanya pemenangnya saja yang di *publish*. Peserta tender tidak diumumkan kecuali keperluan audit.dan dokumen tender itu masih rahasia.

Pak Nindyo : Dijelaskan bahwa moratorium tidak memberhentikan izin, tetapi pemerintah melakukan penataan dari izin yang telah terbit.

Pak Edi : Dalam laporan di lampiran (1) data nama peserta lelang wilayah kerja dan nama pemenang lelang demikian juga untuk Penawaran langsung, terdapat nama pemenang,dan nama peserta lelang sesuai Perpres No.54 menyatakan peserta lelang itu tidak bersifat rahasia.

Pak Ade : Mengenai kontrak akan menggunakan ketentuan umum dalam kontrak (standar kontrak). IA memerlukan standar kontrak untuk PKP2B dan KK yang belum didapat.

Bu Evi : Pada pelaporan akan dituliskan secara umumnya dan dijelaskan bahwa di Indonesia terdapat beberapa rezim. Dan disebutkan bahwa rezim kontrak yang membedakan masing-masing rezim yang memiliki ciri-ciri utama (secara umum).

Bu Chitra : Dijelaskan pada pelaporan mengenai peta yang tidak dapat di *publish* atau dapat dilihat dengan membayar PNBP. Maka harus dijelaskan alasan kenapa harus membayar PNBP.

Pak Ade : Berharap akan diadakannya Rapat Tim Kecil untuk membahas kontekstual.

Pak Edi : Akan diadakan Rapat Tim Kecil pada hari Senin, 05 Oktober 2015.

C. HASIL KESEPAKATAN RAPAT

Hal yang telah disepakati :

1. Rapat secara garis besar telah menyetujui draft laporan Rekonsiliasi dan draft laporan Kontekstual seperti yang telah disajikan oleh Tim IA. Rapat juga telah menyetujui permintaan/usulan dari tim IA untuk melaksanakan/mengambil keputusan, seperti yang akan dipaparkan dalam point-point dibawah ini, sebelum laporan-laporan tersebut difinalisasi.
2. Akan diadakan rapat tim teknis/tim kecil per tanggal 5 Oktober 2015, di Sekretariat EITI, terkait dengan proses finalisasi laporan Rekonsiliasi & laporan Kontekstual.
3. Memberikan arahan kepada tim IA untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan tim BPKP terkait dengan audit atas proses pemberian izin/kontrak di wilayah kerja Migas (untuk pemenuhan standard EITI no 3.10). Rapat juga menyetujui, dalam konteks Minerba, assessment atas penerbitan IUP, narasi singkat didalam laporan Kontekstual akan diberikan oleh perwakilan dari Dit Minerba – (dalam hal ini oleh pak Sunindyo).
4. Menyetujui perubahan cakupan rekonsiliasi perusahaan migas non operator, karena adanya perubahan kepemilikan dari 97 perusahaan menjadi 102 perusahaan.

5. Perubahan cakupan rekonsiliasi perusahaan minerba untuk perusahaan yang tidak aktif, dimana akan tetap dicantumkan 109 perusahaan, sedangkan untuk perusahaan yang sudah tidak aktif dan bukan pemegang IUP akan diberikan penjelasan.
6. Minimum requirement untuk jumlah perusahaan dan nilai revenue yang direkonsiliasi terhadap sampel yang ditetapkan dalam Scoping Study adalah tetap. Perusahaan yang tidak bersedia dan/atau belum melaporkan formulir pelaporan akan tetap di *publish* dan dijelaskan secara detail, yang bertujuan agar publik mengetahui perusahaan yang tidak bersedia melapor. Selain itu nilai penerimaan pajak penghasilan badan (PPH Badan) dari sektor Minerba, yang dicatumkan dalam Scoping Study akan ditelusuri lebih lanjut dengan pihak perwakilan DJP, mengingat angka yang disajikan dianggap terlalu besar.
7. Penelusuran/identifikasi lebih lanjut akan dilakukan untuk setiap perbedaan. Mengingat keterbatasan waktu, akan diantisipasi adanya perbedaan-perbedaan yang sampai dengan tanggal batas waktu pelaporan belum dapat teridentifikasi. Terkait dengan hal tersebut, proses rekonsiliasi akan dibantu oleh Bapak Herman Hidayat - Ditjen. Perbendaharaan.
8. Batas waktu pengembalian format pelaporan ditetapkan tanggal 05 Oktober 2015.
9. Adanya setoran perusahaan untuk pembayaran C&D Tax ke rekening DJP (rekening Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Akun No.600500411) atas penerbitan STP, SKPKB sehingga tidak bisa direkonsiliasi dengan data DJA. Hal ini diakibatkan adanya kesalahan setor dari KKKS dan hasil audit pajak (kurang bayar) berdasarkan SPT dan SKPKB. Sesuai dengan Scoping Study bahwa tidak ada proses rekonsiliasi dengan DJP karena untuk pembayaran pajak hanya direkonsiliasi dengan DJA. Semua penerimaan ke rekening DJP tersebut akan di *disclose* sebagai *un-reconcile* dan IA akan mengkonfirmasi penerimaan ini ke Ditjen.Perbendaharaan.
10. Adanya setoran sebesar USD 129 M dari Dit. Hulu - PT Pertamina (Persero) atas koreksi Tahun 2004-2007 untuk JOB/PI dari temuan Audit BPKP yang terjadi sebelum periode PHE Holding didirikan. Sesuai dengan bukti SSP dan Laporan Hasil Audit dari BPKP yang akan diserahkan oleh DJA, IA akan men *disclose* perbedaan ini sebagai penerimaan dari PT Pertamina (Persero) atas pajak dari Migas terkait dengan tahun 2004-2007.

Jakarta, Oktober 2015

Mengetahui,

A.N. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif

Andi Novianto
Asisten Deputi Produktivitas Energi